

PENGADILAN NEGERI KOTA PALOPO

Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp

A. IDENTITAS PARA PIHAK

1. PENGGUGAT

1. Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE, MS
2. BUDI SADA, S. IP, MM

2. TERGUGAT

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Cq KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
2. Drs. JUDAS AMIR, MH, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Walikota Palopo, Agama Islam, Beralamat di Jalan Veteran No. 15, Kelurahan Tomarundung, Kec. Wara Barat Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
3. Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, pekerjaan swasta, Umur 52 Tahun, agama islam, beralamat di jalan Benawa No. 1 Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

B. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 9 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 September 2018, dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan guahan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan ini harus dipahami sebagai suatu upaya hukum untuk memperkuat energy dan tanggung jawab aparatur Negara khususnya penyelenggara Pemilihan baik dipusat maupun daerah bertindak secara professional, transparan dan akuntabilitabel hingga perwujudan hukum dan demokrasi dapat terakselerasi serta mengayomi kepentingan semua pihak.
- b. Bahwa penggugat sebagai salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.
- c. Bahwa sebelum dilakukan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, turut Tergugat selaku petahan melakukan tindakan atau kebijakan mutasi aparatur sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo yang dipandang menyimpang dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 beserta aturan pelaksanaannya. Tindakan tersebut dikualifisir sebagai pelanggaran hukum pemilihan kepala daerah oleh Panwas Kota Palopo melalui rekomendasi Nomor 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 yang mana pada intinya mendiskualifikasi Pasangan calon Drs. Judas Amir, MH dan Ir. Rahmat Masri Bandaso, MS.

- d. Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo, Tergugat tetap tidak mematuhi/ tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sehingga menunjukkan adanya ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yakni Asas Kepastian Hukum serta tidak dilaksanakannya tugas, fungsi dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf P UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- e. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etik sebagaimana putusan DKPP.\
- f. Dalam konteks itu, seluruh surat surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat setelah dikeluarkannya rekomendasi panwaslu kota palopo maupun putusan DKPP adalah tidak sah dan atau mengikat secara hukum.
- g. Bahwa akibat adanya tindakan hukum Tergugat yang secara nyata, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara materil dan Immateril (moril).
- h. Bahwa kerugian Penggugat baik materil maupun in materil (mobil) tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng.

C. KESIMPULAN

A. PENGGUGAT

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat
- Menyatakan menunda pelantikan Turut Tergugat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018-2023 sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan tindakan tergugatnya yang mengeluarkan surat keputusan setelah dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kota palopo maupun Putusan DKPP adalah tidak sah dan atau mengikat secara hukum.
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti kerugian materil dan inmateril.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

B. TERGUGAT

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM POKOK EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat
 - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
- DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - Membebankan biaya Perkara kepada penggugat.

C. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 994.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).